

Pengaruh Pembatalan Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Kresna Bagi Nasabah

Sheren Regina Vedora¹ Gunardi Lie² Moody Rizqy Syailendra Putra³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: sheren.205230110@stu.untar.ac.id¹ gunardi.lie@untar.ac.id² moodys@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk membatalkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki dampak yang signifikan bagi nasabah dan industri asuransi di Indonesia. Sebelumnya, OJK mencabut izin usaha Kresna Life pada 23 Juni 2023 karena perusahaan dianggap tidak mampu menutup defisit keuangan dan memenuhi kewajiban kepada nasabah. Namun, putusan PTUN pada 22 Februari 2024 menyatakan bahwa pencabutan izin tersebut tidak sah, memberikan kesempatan bagi Kresna Life untuk melanjutkan operasionalnya. Pembatalan ini meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap perusahaan, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan OJK dan reputasi industri asuransi secara keseluruhan. Selain itu, keputusan ini menjadi preseden penting bagi OJK dalam pengambilan keputusan di masa depan, menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan asuransi. Meskipun ada peluang bagi Kresna Life untuk memperbaiki kondisi keuangannya, tantangan tetap ada seiring dengan proses hukum yang mungkin berlanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keputusan tersebut terhadap nasabah dan industri asuransi serta implikasinya bagi kebijakan regulasi di Indonesia.

Kata Kunci: Pembatalan Pencabutan Izin Usaha

Abstract

The decision of the Jakarta Administrative Court (PTUN) to annul the revocation of the business license of PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) by the Financial Services Authority (OJK) has significant implications for policyholders and the insurance industry in Indonesia. Previously, OJK revoked Kresna Life's business license on June 23, 2023, due to the company's inability to cover financial deficits and meet its obligations to policyholders. However, PTUN's ruling on February 22, 2024, stated that the revocation was invalid, providing an opportunity for Kresna Life to continue its operations. This annulment enhances policyholder confidence in the company but also raises questions regarding OJK's oversight and the overall reputation of the insurance industry. Additionally, this decision sets an important precedent for OJK in future decision-making, emphasizing the need for transparency and accountability in insurance company management. While there are opportunities for Kresna Life to improve its financial condition, challenges remain as legal processes may continue. This study aims to analyze the impact of this decision on policyholders and the insurance industry as well as its implications for regulatory policies in Indonesia

Keywords: Cancellation of Revocation of Business License



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Waktu yang terus berjalan seiring dengan perkembangan masa, melahirkan berbagai macam kemajuan yang memudahkan kegiatan manusia. Kemudahan tersebut benar adanya di era ini, berbagai macam kegiatan manusia jauh menjadi lebih efektif dibanding 1 dekade yang lalu, kemudahan ini menjadi keuntungan untuk manusia. Kemudahan dan keuntungan yang dirasakan manusia yang berjalan bersama diikuti juga dengan kerugian. Kerugian dan keuntungan selalu terikat satu sama lain, walaupun masa ini merupakan kemajuan pesat kerugian itu terus ada seperti hakikatnya. Kerugian memang dihindari oleh manusia, tetapi

setiap manusia dalam hidupnya pasti pernah merasakan rugi. Kerugian tersebut harus di ganti atau dibayarkan oleh penyebab kerugian tersebut, ada harga yang murah hingga mahal untuk membayar kerugian tersebut. Maka dari itu manusia memilih cara yang mudah untuk menanggulangi kerugian mereka, asuransi adalah solusi dari kerugian. Bentuk perjanjian antara perusahaan dengan pemegang polis yang akan memberikan premi sebagai imbalan untuk membayarkan kerugian disebut asuransi. Kerugian yang pasti semua manusia alami adalah kematian. Asuransi jiwa yang merupakan kontrak perjanjian antara pemegang polis yaitu pihak tertanggung dengan perusahaan polis yaitu pihak yang menanggung. Perusahaan akan membayarkan keuntungan tersebut apabila kerugian tersebut sudah terjadi atau pemegang polis ingin menerima keuntungan mereka, keuntungan tersebut dibayarkan sesuai dengan pengelolaan dana tertanggung selama hidupnya.

Dengan segala perkembangan yang terjadi dari masa ke masa asuransi menjadi kebutuhan untuk para manusia, maka dari itu Negara Indonesia merumuskan dan menyempurnakan hukum asuransi yang awalnya ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Disempurnakannya Ketentuan tersebut dengan maksud menyamakan langkah layanan asuransi dengan kebutuhan masyarakat yang bervariasi. Oleh karena itu penyempurnaan Undang-Undang yang mengatur hukum asuransi diharapkan terciptanya industri perasuransian yang sehat, efektif, jujur, dan kompetitif untuk membangun pembangunan nasional. PT. Asuransi Jiwa Kresna yang berdiri sejak tahun 1991 dengan nama Asuransi Jiwa Mira Life sampai dengan 2009 dan bergabung dengan Grup Kresna menciptakan beberapa produk asuransi seperti: Kresna Link Investa (KLITA); Protecto Investa Kresna; Protecto Beasiswa Cerdas; Protecto Credit Life; Protecto Health Care.

Masalah PT. Asuransi Jiwa Kresna dimulai pada tahun 2020 dimana CEO Industri Asuransi ini menunda pembayaran klaim asuransi nasabah mereka. Penundaan tersebut terjadi sebanyak 2 kali dengan alasan kondisi likuiditas perusahaan akibat pandemi COVID-19. Otoritas Jasa Keuangan telah meminta Petinggi PT.AJK untuk melakukan rapat dengan pemegang saham dan melakukan penyehatan keuangan perusahaan. Selain itu OJK dengan nasabah PT.AJK telah menyetujui perjanjian Pinjaman Subordinasi (SOL), namun PT.AJK sendiri menolak membayar pinjaman tersebut. Dikarenakan PT.AJK tidak melakukan penyehatan keuangan maka OJK mengeluarkan surat pencabutan izin usaha. Rumusan Masalah: Apa pengaruh pembatalan pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Kresna bagi nasabah? Mengapa terjadi pembatalan pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Kresna?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan hukum sebagai apa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia. Yuridis normatif mengkaji aspek-aspek hukum positif dan lebih fokus pada konsepsi hukum, kaidah hukum, dan asas hukum. Alasan untuk memilih metode kualitatif sebagai tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana suatu komunitas atau individu menangani masalah tertentu. Dalam hal ini, menggunakan metode kualitatif sangat penting untuk memastikan kualitas proses penelitian karena peneliti akan menginterpretasikan data yang mereka kumpulkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kronologi kasus Kresna Life dimulai pada Februari 2020, ketika perusahaan asuransi ini mengirimkan surat kepada nasabah yang menyatakan bahwa mereka mengalami masalah likuiditas dan menunda pembayaran polis yang jatuh tempo. Pada 14 Mei 2020, Kresna Life

kembali menginformasikan kepada nasabah bahwa mereka tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran polis hingga Februari 2021. Dalam surat yang dikirimkan pada 18 Mei, perusahaan menyebutkan adanya masalah pada portofolio investasi dan situasi kesehatan yang memaksa mereka untuk mengosongkan gedung kantor karena karyawan terindikasi positif COVID-19. Ketidakmampuan Kresna Life dalam memenuhi kewajiban ini menyebabkan sejumlah nasabah melaporkan perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juli 2020. Menanggapi keluhan tersebut, OJK melakukan pengawasan dan pada 14 Agustus 2020, OJK membekukan kegiatan usaha Kresna Life karena ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya yang mencapai Rp 6,4 triliun, di mana sekitar Rp 1,4 triliun sudah dibayarkan kepada nasabah. Seiring berjalannya waktu, OJK meminta Kresna Life untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), namun dari sepuluh kali pengajuan RPK, tidak ada yang memenuhi syarat. Pada 23 Juni 2023, OJK akhirnya mencabut izin usaha Kresna Life setelah perusahaan gagal menunjukkan komitmen untuk menambah modal yang diperlukan. OJK juga memerintahkan pemegang saham dan direksi untuk mengganti kerugian yang dialami nasabah.

Setelah pencabutan izin usaha, Kresna Life diwajibkan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum dan membentuk tim likuidasi dalam waktu 30 hari. Namun, meskipun izin usaha dicabut, pemegang polis masih dapat berkomunikasi dengan manajemen Kresna Life untuk pelayanan konsumen hingga tim likuidasi terbentuk. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam sektor asuransi di Indonesia dan menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan asuransi untuk melindungi kepentingan nasabah. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk membatalkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) didasarkan pada beberapa alasan hukum dan prosedural. Pertimbangan PTUN membatalkan pencabutan izin usaha dengan pertimbangan bahwa Keputusan OJK Dinyatakan Tidak Sah, PTUN menyatakan bahwa keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencabut izin usaha Kresna Life pada 23 Juni 2023 adalah batal dan tidak sah. Hal ini berarti bahwa PTUN menemukan adanya kekurangan dalam proses atau substansi keputusan OJK yang mencabut izin tersebut; Ketidakmampuan OJK Menyediakan Bukti yang Memadai, dalam putusannya, PTUN menilai bahwa OJK tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa Kresna Life tidak mampu menutup defisit keuangan dan memenuhi ketentuan minimum rasio solvabilitas yang disyaratkan. OJK sebelumnya mencabut izin dengan alasan bahwa Kresna Life tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya, tetapi PTUN menganggap bahwa proses penilaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Peluang Perbaikan Keuangan, PTUN juga mempertimbangkan bahwa Kresna Life seharusnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Sebelum pencabutan izin, OJK telah memberikan waktu bagi Kresna Life untuk melakukan penambahan modal dan upaya lainnya, namun keputusan pencabutan dianggap terlalu cepat tanpa memberikan kesempatan yang cukup untuk perbaikan; Perlindungan Terhadap Konsumen, keputusan PTUN juga mencerminkan perhatian terhadap perlindungan hak-hak pemegang polis atau konsumen. Dengan membatalkan pencabutan izin, PTUN berupaya memastikan bahwa nasabah Kresna Life dapat terus mendapatkan layanan asuransi dan hak-hak mereka tetap terlindungi. Secara keseluruhan, keputusan PTUN untuk membatalkan pencabutan izin usaha Kresna Life menunjukkan adanya pertimbangan hukum yang mendalam terkait prosedur dan substansi keputusan OJK, serta menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam industri asuransi. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) memiliki beberapa pengaruh signifikan terhadap keuangan nasabah. Berikut adalah dampak utama yang mungkin dirasakan oleh nasabah:

1. Keberlanjutan Pembayaran Klaim. Dengan dibatalkannya pencabutan izin, Kresna Life dapat melanjutkan operasionalnya dan berpotensi untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada nasabah. Sebelumnya, pencabutan izin usaha oleh OJK menyebabkan ketidakpastian mengenai pembayaran polis dan manfaat asuransi, yang telah terhenti sejak 2020 akibat masalah likuiditas perusahaan. Keputusan ini memberikan harapan bagi nasabah untuk mendapatkan kembali dana mereka.
2. Perlindungan Terhadap Hak Nasabah. Keputusan PTUN ini juga berfungsi sebagai perlindungan bagi hak-hak nasabah. Dengan Kresna Life tetap beroperasi, nasabah tidak perlu khawatir kehilangan hak atas manfaat asuransi yang telah mereka bayar. Hal ini penting mengingat banyak nasabah yang telah melaporkan ketidakpastian dan kesulitan dalam mendapatkan klaim mereka sebelumnya.
3. Potensi Perbaikan Keuangan Perusahaan. Pembatalan pencabutan izin memberi kesempatan bagi Kresna Life untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka. Perusahaan mungkin akan melakukan restrukturisasi dan mencari cara untuk meningkatkan likuiditas, termasuk kemungkinan penambahan modal dari pemegang saham atau investor baru. Ini dapat berdampak positif pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada nasabah.
4. Dampak Terhadap Kepercayaan Nasabah. Keputusan PTUN dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap Kresna Life dan industri asuransi secara keseluruhan. Jika Kresna Life berhasil memperbaiki kinerjanya, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik. Namun, jika perusahaan gagal memenuhi harapan tersebut, hal ini bisa merusak reputasi industri asuransi di mata masyarakat.
5. Ketidakpastian Hukum yang Masih Ada. Meskipun keputusan PTUN menguntungkan Kresna Life saat ini, OJK menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jika kasasi diterima dan pencabutan izin usaha tetap berlaku, hal ini dapat kembali menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah terkait keberlanjutan polis mereka.

Secara keseluruhan, keputusan PTUN memberikan peluang bagi Kresna Life untuk beroperasi kembali dan memenuhi kewajibannya kepada nasabah, tetapi tetap ada tantangan dan ketidakpastian hukum yang harus dihadapi oleh semua pihak terkait.

KESIMPULAN

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk membatalkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki dampak signifikan bagi nasabah dan industri asuransi di Indonesia. Pembatalan pencabutan izin usaha memberikan kesempatan bagi Kresna Life untuk melanjutkan operasionalnya, yang berarti nasabah dapat terus menikmati layanan asuransi dan mendapatkan hak-hak mereka, termasuk klaim dan manfaat dari polis yang telah dibeli. Hal ini mengurangi ketidakpastian yang sebelumnya dirasakan oleh nasabah terkait dengan pembayaran klaim dan kelangsungan polis mereka. Keputusan PTUN juga mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak nasabah. Dengan Kresna Life tetap beroperasi, nasabah tidak perlu khawatir kehilangan hak atas manfaat asuransi yang telah mereka bayar, meskipun sebelumnya ada kekhawatiran mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Meskipun keputusan ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap Kresna Life, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan OJK dan bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi reputasi industri asuransi secara keseluruhan. Jika Kresna Life tidak mampu memperbaiki kinerjanya, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Keputusan ini menjadi preseden penting bagi OJK dan perusahaan asuransi lainnya, di mana OJK perlu lebih berhati-hati dalam pengambilan

keputusan terkait pencabutan izin usaha agar tidak cacat hukum. Hal ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan asuransi. Pembatalan pencabutan izin memberikan kesempatan bagi manajemen Kresna Life untuk melakukan perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan dan operasional. Dengan adanya tekanan dari OJK dan pengawasan publik, perusahaan diharapkan akan lebih berhati-hati dalam mengelola investasi dan kewajiban mereka. Secara keseluruhan, keputusan PTUN ini memberikan peluang bagi Kresna Life untuk memperbaiki kondisi keuangannya dan memenuhi kewajiban kepada nasabah, namun tetap ada tantangan yang harus dihadapi seiring dengan proses hukum yang mungkin berlanjut.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa syukur, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian artikel ini. Yang saya hormati diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berdedikasi dalam menyusun artikel ini, kepada dosen pembimbing saya Prof. Dr. Gunardie Lie dan juga Pak Moody yang bersabar dalam proses pembuatan tulisan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca artikel ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi. Kami berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman dan pengembangan lebih lanjut di bidang yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2020, August 14). Retrieved from [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814161911-78-535867/kronologi-kasus-asuransi-jiwa-kresna-life-hingga-dihukum-ojk](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814161911-78-535867/kronologi-kasus-asuransi-jiwa-kresna-life-hingga-dihukum-ojk)
- Hanum, Z. (2023, June 23). Media Indonesia. Retrieved from [mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/ekonomi/592028/fakta-dan-kronologi-dicabutnya-izin-asuransi-kresna-life](https://mediaindonesia.com/ekonomi/592028/fakta-dan-kronologi-dicabutnya-izin-asuransi-kresna-life)
- Jakarta Globe. (2023, June 23). Retrieved from [jakartaglobe.id: https://jakartaglobe.id/business/ojk-revokes-license-of-insurer-kresna-life](https://jakartaglobe.id/business/ojk-revokes-license-of-insurer-kresna-life)
- Redaksi, T. (2023, June 23). CNBC Indonesia. Retrieved from [cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/market/20230623174406-17-448791/kronologi-kasus-kresna-life-hingga-dicabut-izin-ojk](https://www.cnbcindonesia.com/market/20230623174406-17-448791/kronologi-kasus-kresna-life-hingga-dicabut-izin-ojk)
- CNBC Indonesia. (2023, August 25). Retrieved from [cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/research/20230825084104-128-466024/sederet-skandal-asuransi-ada-prudential-hingga-jiwasraya](https://www.cnbcindonesia.com/research/20230825084104-128-466024/sederet-skandal-asuransi-ada-prudential-hingga-jiwasraya)
- Anggraeni, R. (2024, February 24). Bisnis.com. Retrieved from [finansial.bisnis.com: https://finansial.bisnis.com/read/20240226/215/1744196/ptun-batalkan-pencabutan-izin-usaha-kresna-life-begini-reaksi-ojk-dan-pengamat](https://finansial.bisnis.com/read/20240226/215/1744196/ptun-batalkan-pencabutan-izin-usaha-kresna-life-begini-reaksi-ojk-dan-pengamat)
- Puspadini, M. (2024, February 26). CNBC Indonesia. Retrieved from [cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/market/20240226151442-17-517647/ojk-siapkan-banding-ini-kronologi-kasus-kresna-life](https://www.cnbcindonesia.com/market/20240226151442-17-517647/ojk-siapkan-banding-ini-kronologi-kasus-kresna-life)
- CNN Indonesia. (2024, February 27). Retrieved from [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240227075027-78-1067640/pencabutan-izin-usaha-kresna-life-dibatalkan-oleh-ptun-jakarta](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240227075027-78-1067640/pencabutan-izin-usaha-kresna-life-dibatalkan-oleh-ptun-jakarta)
- Pratama, G. (2024, February 27). infobankTV. Retrieved from [infobanknews.com: https://infobanknews.com/ptun-jakarta-batalkan-pencabutan-izin-usaha-kresna-life/](https://infobanknews.com/ptun-jakarta-batalkan-pencabutan-izin-usaha-kresna-life/)
- Pratama, G. (2024, March 5). infobankTV. Retrieved from [infobanknews.com: https://infobanknews.com/preseden-buruk-kresna-life-menang-di-ptun-ini-keputusan-aneh/](https://infobanknews.com/preseden-buruk-kresna-life-menang-di-ptun-ini-keputusan-aneh/)

- Nurdiana, A. (2024, March 8). BUSINESS INSIGHT part of Kontan. Retrieved from insight.kontan.co.id: <https://insight.kontan.co.id/news/awal-mula-kisah-kasus-kresna-life>
- Wienanto, S. A. (2024, March 13). tempo.co. Retrieved from bisnis.tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1844166/ptun-batalkan-pencabutan-izin-usaha-kresna-life-bagaimana-respons-ojk-dan-seperti-apa-kronologinya>
- Puspadini, M. (2024, June 21). CNBC Indonesia. Retrieved from cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240621093531-17-548070/michael-steven-dan-kresna-life-menang-banding-ojk-buka-suara>
- Pratama, G. (2024, June 24). infobankTV. Retrieved from infobanknews.com: <https://infobanknews.com/keputusan-sesat-kresna-life-menang-lagi-di-ptun-ini-preseden-seburuk-buruknya-keputusan/>
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2024, July 5). Retrieved from kominfo.jatimprov.go.id: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/ojk-cabut-izin-usaha-asuransi-kresna-life>
- Primantoro, A. Y. (2024, July 7). KOMPAS. Retrieved from kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/07/07/mencari-titik-temu-penyelesaian-kasus-kresna-life>
- Ibrahim, M. (2024, August 13). infobankTV. Retrieved from infobanknews.com: <https://infobanknews.com/pakar-hukum-nilai-banyak-kejanggalan-di-kasus-kresna-life-apa-saja/>
- Baderi, F. (2024, August 14). NERACA. Retrieved from newneraca.neraca.co.id: <https://www.newneraca.neraca.co.id/article/203923/pt-ptun-batalkan-pencabutan-izin-usaha-kresna-life-pengamat-banyak-kasus-menimpa-industri-asuransi>
- Siregar, L. P., & Pranata, A. (2024, August 22). BP Lawyers Counselors At Law. Retrieved from bplawyers.co.id: <https://bplawyers.co.id/2024/08/22/pencabutan-izin-usaha-asuransi-kresna-life-dibatalkan-kok-bisa/>